



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : PM.05.02/M.1/IPPNF/DPMPTSPTK/2024

Dasar

- : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/2999/PD.01.01/PAUD/2024 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Nama Penyelenggara

Nama Penanggung Jawab

- :
: KOBER RAKA KANYAAH INDUNG
: Kp. Sukaasih Rt.016 Rw.08 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya
: Yayasan KANYAAH ZAKIYYA AL HALIM
: ASEP PARDENI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program KELOMPOK BERMAIN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 22 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005



Foto plang lembaga



Foto bangunan



Titik koordinat

Luas lahan : 700 m²